

## Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

RT.2/RW.1, Kebon Sirih, Menteng, Central Jakarta City, Jakarta 10037

02131924509

<http://simbi.kemenag.go.id/>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

# Legalisasi Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa buku nikah asli (suami-isteri)
2. Membawa fotocopy KTP/surat keterangan domisili (suami-isteri)
3. Membawa paspor (bagi WNA)
4. Membawa fotocopy buku nikah/kutipan akta nikah yang sudah dilegalisir oleh KUA Kecamatan yang menerbitkan sebanyak 3 (tiga) eksemplar
5. Membawa fotocopy surat izin tidak berhalangan menikah dari Kedutaan/Perwakilan Negara yang bersangkutan yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia (bagi perkawinan campuran)
6. Membawa fotocopy akta cerai (WNI/WNA) jika bersangkutan berstatus duda/janda yang telah di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia
7. Membawa sertifikat beragama Islam bagi muallaf
8. Apabila pengurusan dipercayakan kepada pihak lain, maka wajib menyerahkan: (a) Surat kuasa bermaterai Rp10.000,- dan (b) Fotocopy KTP yang diberi kuasa dan yang memberi kuasa
9. Jika buku nikah palsu maka dilakukan penyitaan dan pelaporan kepada pihak kepolisian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

RT.2/RW.1, Kebon Sirih, Menteng, Central Jakarta City, Jakarta 10037

02131924509

<http://simbi.kemenag.go.id/>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam

**STANDAR PELAYANAN LEGALISASI BUKU NIKAH/KUTIPAN AKTA NIKAH**

**Persyaratan**

- 1 Buku nikah asli (suami-istri).
- 2 FC KTP/surat keterangan domisili (suami-istri).
- 3 FC paspor (bagi WNA).
- 4 FC Buku/Kutipan Akta Nikah yang sudah dilegalisir oleh KUA Kecamatan yang menerbitkan sebanyak 3 (tiga) eksemplar.
- 5 FC surat izin tidak berhalangan menikah dari Kedutaan/Perwakilan Negara yang bersangkutan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (bagi perkawinan campur).
- 6 FC akta cerai (WNI/WNA) jika yang bersangkutan berstatus duda/janda yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- 7 FC sertifikat beragama Islam bagi muallaf.
- 8 Apabila pengurusan dipercayakan kepada pihak lain, maka wajib menyerahkan:  
a. Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,-, dan  
B. FC KTP yang diberi kuasa dan yang memberi kuasa.

**Prosedur**

- 1 Pemohon mengisi formulir pendaftaran legalisasi.
- 2 Pemohon menyerahkan persyaratan dokumen kepada petugas legalisasi dokumen nikah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Jl. MH. Thamrin 6 Jakarta, lantai 9.
- 3 Petugas memeriksa dan memverifikasi keabsahan dokumen (jika lengkap dan sah akan diproses dan jika tidak dikembalikan ke pemohon).
- 4 Pemohon menunggu proses legalisasi dokumen.
- 5 Pemohon mendapatkan buku nikah/kutipan akta nikah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

**Waktu**

- 1 Proses pendaftaran: 5 menit
- 2 Pemeriksaan dan verifikasi dokumen: minimal 30 menit, maksimal 3 hari
- 3 Proses legalisasi dan penyerahan dokumen: 10 menit

**Biaya**

0,- Tidak dipungut biaya (gratis)

**Produk**

Dokumen buku nikah/kutipan akta nikah yang telah dilegalisir

**Pengaduan**

Email: [dumaskua@kemenag.go.id](mailto:dumaskua@kemenag.go.id)  
website: <http://bimasislam.kemenag.go.id/pengaduan>

[bimasislam.kemenag.go.id](http://bimasislam.kemenag.go.id) | Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam RI | @bimasislam | bimasislam

1. Pemohon mengisi formulir pendaftaran legalisasi
2. Pemohon menyerahkan persyaratan dokumen kepada petugas legalisasi dokumen nikah di Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Jl. MH. Thamrin No. 6 Lantai 9
3. Petugas memeriksa dan memverifikasi keabsahan dokumen (jika lengkap dan sah akan diproses, jika tidak lengkap dan tidak sah akan dikembalikan kepada pemohon)
4. Pemohon menunggu proses legalisasi dokumen
5. Pemohon mendapatkan buku nikah/kutipan akta nikah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

## Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

RT.2/RW.1, Kebon Sirih, Menteng, Central Jakarta City, Jakarta 10037

02131924509

<http://simbi.kemenag.go.id/>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam



### Waktu Penyelesaian

45 Menit

1. Proses pendaftaran 5 menit
2. Pemeriksaan dan verifikasi dokumen, minimal 30 menit, maksimal 3 hari
3. Proses legalisasi dan penyerahan dokumen 10 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen buku nikah/kutipan akta nikah yang telah dilegalisasi

### Pengaduan Layanan

email: [dumaskua@kemenag.go.id](mailto:dumaskua@kemenag.go.id)

website: <http://bimasislam.kemenag.go.id/pengaduan>